



P E N E T A P A N

Nomor: 102/Pid.B/2016/PN. Msh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Masohi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

- | | |
|-------------------------|---|
| 1. N a m a Lengkap | : MARTHEN SIWALETTE Alias TENI |
| 2. Tempat Lahir | : Kairatu |
| 3. Umur / Tanggal Lahir | : 26 Tahun / 07 Agustus 1989 |
| 4. Jenis Kelamin | : Laki - laki. |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia. |
| 6. Tempat Tinggal | : Desa Kairatu, Kecamatan Kairatu, Kabupaten |
| Seram | Bagian Barat usw Lapas Kelas IIB Piru Kabupaten |
| | Seram Bagian Barat |
| 7. A g a m a | : Kristen Protestan |
| 8. Pekerjaan | : Tidak ada |

Terdakwa Marthen Siwalette Alias Teni ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 September 2016 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2016;

Terdakwa II

- | | |
|-------------------------|---|
| 1. N a m a Lengkap | : FRELY PESIRERON Alias FRELY |
| 2. Tempat Lahir | : Piru |
| 3. Umur / Tanggal Lahir | : 30 Tahun / 06 Desember 1986 |
| 4. Jenis Kelamin | : Laki - laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat Tinggal | : Desa Piru, Kecamatan Seram Barat, Kabupaten |
| | Seram Bagian Barat usw Lapas Kelas IIB Piru |
| | Kabupaten Seram Bagian Barat |
| 7. A g a m a | : Kristen Protestan |
| 8. Pekerjaan | : Tidak ada |

Terdakwa Frely Pesireron Alias Frely ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Maret 2016 sampai dengan tanggal 12 April 2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2016 sampai dengan tanggal 22 Mei 2016
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Mei 2016 sampai dengan tanggal 6 Juni 2016
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2016 sampai dengan tanggal 6 Juli 2016
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juni 2016 sampai dengan tanggal 27 Juli 2016
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juli 2016 sampai dengan tanggal 25 September 2016;

Terdakwa III

1. N a m a Lengkap : ELNIS KAKIHARY Alias ELNIS
2. Tempat Lahir : Ariate
3. Umur / Tanggal Lahir : 20 Tahun / 22 Maret 1995
4. Jenis Kelamin : Laki - laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat Tinggal : Desa Ariate, Kecamatan Huamual, Kabupaten Seram Bagian Barat usw
Lapas Kelas IIB Piru Kabupaten Seram Bagian Barat
7. A g a m a : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Tidak ada

Tidak ada Penahanan

PengadilanNegeritersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Masohi Nomor 102/Pid.B/2016/PN Msh tanggal 28 Juni 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 102/Pid.B/2016/PN Msh tanggal 29 Juni 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

----- Bahwa mereka terdakwa I. MARTHEN SIWALETTE Als TENI, terdakwa II. KENYHERLA MATINAHORU Als MARINUS dan terdakwa III. FRELY PESIRERON Alias FRELY pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2015 sekira pukul 16.00 Wit

Halaman 2 dari 17 Penetapan Nomor : 102/Pid.B/2016/PN.Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Desember Tahun 2015 bertempat di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Kelas IIB Piru Desa Piru Kecamatan Seram Barat Kabupaten Seram Bagian Barat atau setidaknya ditempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masohi yang berwenang memeriksa dan mengadili, mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir yang menimbulkan bahaya umum bagi barang, perbuatan mereka terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat yang telah diuraikan diatas, pada mulanya berawal dari keributan di Lapas Kelas IIB Piru yang dilakukan oleh para narapidana dimana para narapidana menuntut keadilan menyangkut hak-hak narapidana yaitu tentang Pembebasan Bersyarat (PB), Cuti Menjelang Bebas (CMB), dan Cuti Bersyarat (CB) sehingga terjadi ketegangan antara para narapidana dengan pegawai Lapas yang kemudian membuat para narapidana menjadi brutal dan melakukan pelemparan menggunakan batu kearah pegawai Lapas dan bangunan kantor Lapas, sehingga keadaan Lapas Kelas IIB piru sudah tidak terkendali lagi dan terjadilah pembakaran dimana terdakwa I melakukan pembakaran pada bagian rumah payung didepan sel asimilasi atau tempat duduk santai yang atapnya terbuat dari daun sagu dengan cara menyalakan api dengan korek gas yang dibawa oleh terdakwa I ke bagian daun sagu tersebut dengan menggunakan minyak tanah, terdakwa II melakukan pembakaran pada bagian barak 3 kamar nomer 1 dengan cara membakar tikar yang berada dalam kamar tersebut menggunakan korek api gas yang dibawa terdakwa II, sedangkan terdakwa III melakukan pembakaran pada bagian ruangan kepegawaian dengan cara mengumpulkan beberapa kertas kemudian membakarnya menggunakan korek api gas yang dibawa terdakwa III. Kemudian api-api tersebut menjalar dan terjadi kebakaran yang sangat besar sehingga seluruh bangunan Lapas Kelas IIB Piru terbakar habis.
- Bahwa setelah melakukan pembakaran, terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III berlari menuju ke mebel sambil melihat kebakaran Lapas kelas IIB Piru, kemudian datang beberapa Petugas Kepolisian dari Polres Seram Bagian Barat untuk mengamankan Lapas Kelas IIB Piru dan para narapidana.
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, Lapas Kelas IIB piru mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 2.246.795.250,- (dua milyar dua ratus empat puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah).

Halaman 3 dari 17 Penetapan Nomor : 102/Pid.B/2016/PN.Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187 Ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-I KUHP.-----

atau

KEDUA

----- Bahwa mereka terdakwa I. MARTHEN SIALETTE Als TENI, terdakwa II. KENYHERLA MATINAHORU Als MARINUS dan terdakwa III. FRELY PESIRERON Alias FRELY pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2015 sekira pukul 16.00 Wit atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Desember Tahun 2015 bertempat di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Kelas 11B Piru Desa Piru Kecamatan Seram Barat Kabupaten Seram Bagian Barat atau setidaknya ditempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masohi yang berwenang memeriksa dan mengadili, mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan atau membikin tak dapat dipakai suatu gedung yaitu Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Kelas IIB Piru yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, perbuatan mereka terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat yang telah diuraikan diatas, pada mulanya berawal dari keributan di Lapas Kelas IIB Piru yang dilakukan oleh para narapidana dimana para narapidana menuntut keadilan menyangkut hak-hak narapidana yaitu tentang Pembebasan Bersyarat (PB), Cuti Menjelang Bebas (CMB), dan Cuti Bersyarat (CB) sehingga terjadi ketegangan antara para narapidana dengan pegawai Lapas yang kemudian membuat para narapidana menjadi brutal dan melakukan pelemparan menggunakan batu kearah pegawai Lapas dan bangunan kantor Lapas, sehingga keadaan Lapas Kelas IIB piru sudah tidak terkendali lagi dan terjadilah pembakaran dimana terdakwa I melakukan pembakaran pada bagian rumah payung didepan sel asimilasi atau tempat duduk santai yang atapnya terbuat dari daun sagu dengan cara menyalakan api dengan korek gas yang dibawa oleh terdakwa I ke bagian daun sagu tersebut dengan menggunakan minyak tanah, terdakwa II melakukan pembakaran pada bagian barak 3 kamar nomer 1 dengan cara membakar tikar yang berada dalam kamar tersebut menggunakan korek api gas yang dibawa terdakwa II, sedangkan terdakwa III melakukan pembakaran pada bagian ruangan kepegawaian dengan cara mengumpulkan beberapa kertas kemudian membakarnya menggunakan korek api gas yang dibawa terdakwa III. Kemudian api-api tersebut menjalar dan terjadi kebakaran yang sangat besar sehingga

Halaman 4 dari 17 Penetapan Nomor : 102/Pid.B/2016/PN.Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruh bangunan Lapas Kelas IIB Piru terbakar habis.

- Bahwa setelah melakukan pembakaran, terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III berlari menuju ke mebel sambil melihat kebakaran Lapas kelas IIB Piru, kemudian datang beberapa Petugas Kepolisian dari Polres Seram Bagian Barat untuk mengamankan Lapas Kelas IIB Piru dan para narapidana.
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, Lapas Kelas IIB Piru mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 2.246.795.250,- (dua milyar dua ratus empat puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah).

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 410 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-I KUHP.-----

atau

KETIGA

----- Bahwa mereka terdakwa I MARTHEN SWALETE Als TENI, terdakwa II KENY HERLA MATINAHORU als KENY, terdakwa III FRELY PESIRERON Alias FRELY bersama-sama dengan STEVEN HANDRI SEIPATIRATU Alias STEVEN dan ELNIS KAKIHARY Alias ELNIS (dalam berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2015 sekitar pukul 14.03 Wit dan pukul 15.00 WIT atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember Tahun 2015, di dalam Lapas (Lembaga Pemasyarakatan) Kelas IIB Piru Kabupaten Seram Bagian Barat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masohi, yang berwenang memeriksa dan mengadili dengan terang – terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yaitu saksi korban YOPI SAHULEKA Als YOPI dan saksi korban RAIS NINGKEULA Als RAIS, perbuatan mana yang dilakukan mereka terdakwa dengan cara sebagaiberikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2015 sekitar pukul 14.03 Wit, saksi korban YOPI SAHULEKA Als YOPI sementara tidur dikamar saksi korban YOPI SAHULEKA Als YOPI kemudian datang terdakwa I MARTHEN SWALETE Als TENI yang sudah dalam keadaan dipengaruhi oleh minuman keras (mabuk) berjalan menuju kamar saksi korban YOPI SAHULEKA Als YOPI untuk membangunkan saksi korban YOPI SAHULEKA Als YOPI mengikuti apel bersama narapidana yang lain, namun saksi korban YOPI SAHULEKA Als YOPI beralasan sakit dan tidak mau mengikuti apel, kemudian terdakwa I masuk kedalam kamar saksi korban YOPI SAHULEKA Als YOPI dan melakukan pemukulan terhadap saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan

Halaman 5 dari 17 Penetapan Nomor : 102/Pid.B/2016/PN.Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kepalan tangan kanan yang mengenai bagian depan kaki sebelah kiri, selanjutnya terdakwa I menyuruh saksi korban YOPI SAHULEKA Als YOPI untuk duduk dan terdakwa III melakukan pemukulan kembali kepada saksi korban YOPI SAHULEKA Als YOPI sebanyak 4 (empat) kali dengan menggunakan tangan dan kaki terdakwa III, setelah itu terdakwa I mengambil sampiran kayu les (kayu bingkai plafon) dan melakukan pemukulan kembali dengan menggunakan tangan kanan terdakwa I yang mengenai bagian lengan kiri, lengan kanan dan tulang belakang saksi korban YOPI SAHULEKA Als YOPI sehingga mengakibatkan kayu tersebut patah menjadi dua dan perbuatan terdakwa I tersebut tetap dilanjutkan dengan memukul saksi korban YOPI SAHULEKA Als YOPI dengan menggunakan patahan kayu plafon tersebut. Karena terdakwa I masih merasa emosi terhadap saksi korban YOPI SAHULEKA Als YOPI kemudian terdakwa I mengambil kursi besi yang berada di dekat kamar saksi korban YOPI SAHULEKA Als YOPI kemudian kursi besi tersebut oleh terdakwa I dipukulan ke arah kepala saksi korban YOPI SAHULEKA Als YOPI sehingga menyebabkan kepala saksi korban YOPI SAHULEKA Als YOPI mengeluarkan darah selanjutnya terdakwa I pergi.
- Bahwa setelah beberapa menit kemudian terdakwa I datang bersama dengan terdakwa II KENY HERLA MATINAHORU als KENY, terdakwa III FRELY PESIRERON alias FRELY dan ELNIS KAKIHARY alias ELNIS (dalam berkas terpisah) kembali melakukan pemukulan secara bersama-sama dengan cara terdakwa I menyayat lengan kiri dan kanan saksi korban dengan menggunakan pisau katek sehingga lengan kiri dan kanan saksi korban YOPI SAHULEKA Als YOPI mengeluarkan darah, terdakwa II KENY HERLA MATINAHORU als KENY melakukan pemukulan dengan menggunakan kepalan tangan kiri dan kanan yang mengenai rusuk, dada, dan perut saksi korban YOPI SAHULEKA Als YOPI, terdakwa III FRELY PESIRERON alias FRELY dan ELNIS KAKIHARY alias ELNIS (dalam berkas terpisah) melakukan pemukulan dengan menggunakan kursi besi yang mengenai kepala saksi korban YOPI SAHULEKA Als YOPI, ELNIS KAKIHARY alias ELNIS (dalam berkas terpisah) melakukan pemukulan dengan menggunakan kepalan tangan kiri dan kanan yang mengenai rusuk, dada, dan perut saksi korban YOPI SAHULEKA Als YOPI.
 - Bahwa setelah kejadian pertama, saksi korban RAIS NINGKEULA Als RAIS melihat saksi korban YOPI SAHULEKA berlari keluar dari ruang sel kamar 2 barak 1 ke arah pos depan dalam keadaan berdarah menemui piket jaga,

Halaman 6 dari 17 Penetapan Nomor : 102/Pid.B/2016/PN.Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi korban RAIS NINGKEULA Als RAIS kembali ke blok barak melalui pintu blok sel bagian depan dan melihat banyak narapidana (warga binaan) yang sedang ribut-ribut menuntut sesuatu, selanjutnya saksi korban RAIS NINGKEULA Als RAIS menuju keruang sel saksi korban RAIS NINGKEULA Als RAIS kamar 3 barak 2 untuk memasukkan kasur yang habis dijemur dan saksi korban RAIS NINGKEULA Als RAIS mendengar keributan semakin membesar sehingga saksi korban RAIS NINGKEULA Als RAIS menuju barak 1 ke depan kamar 1, keributan semakin membesar dan bertambah lebih kacau karena telah ada pelemparan dan pengrusakan terhadap kantor Lapas dan saksi korban RAIS NINGKEULA Als RAIS mendengar suara dari seseorang mengatakan “Serang Koki” sehingga saksi korban RAIS NINGKEULA Als RAIS pergi ke depan kamar 3 barak 1, tidak lama kemudian saksi korban RAIS NINGKEULA Als RAIS mendengar suara dari terdakwa I MARTHEN SIWALETE Als TENI mengatakan kepada saksi korban “ Lubang Puki, Rais Ose 12 Tahun Baru Ose Diam Saja “ setelah perkataan tersebut datang beberapa orang menuju kearah saksi korban RAIS NINGKEULA Als RAIS, saksi korban RAIS NINGKEULA Als RAIS melihat saksi YAKOB KAINAMA yang berlari lebih dahulu dan melakukan pemukulan kearah kepala saksi korban RAIS NINGKEULA Als RAIS dengan menggunakan sebilah pipa besi namun tidak mengenai saksi korban RAIS NINGKEULA Als RAIS, kemudian terdakwa I menarik lengan tangan kanan saksi korban RAIS NINGKEULA Als RAIS lalu STEVEN HANDRI SEIPATIRATU Alias STEVEN (dalam berkas terpisah) melakukan pemukulan kearah belakang kepala saksi korban RAIS NINGKEULA Als RAIS dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan kiri, kemudian diikuti pemukulan secara bersama-sama oleh terdakwa II, terdakwa I, terdakwa III FRELY PESIRERON alias FRELY dan ELNIS KAKIHARY alias ELNIS (dalam berkas terpisah) dan ELNIS KAKIHARY alias ELNIS (dalam berkas terpisah), bahwa pada waktu melakukan pemukulan terhadap saksi korban RAIS NINGKEULA Als RAIS STEVEN HANDRI SEIPATIRATU Alias STEVEN (dalam berkas terpisah), terdakwa II, terdakwa I, terdakwa III FRELY PESIRERON alias FRELY dan ELNIS KAKIHARY alias ELNIS (dalam berkas terpisah) dan ELNIS KAKIHARY alias ELNIS (dalam berkas terpisah) membentuk setengah lingkaran mengelilingi saksi korban RAIS NINGKEULA Als RAIS, STEVEN HANDRI SEIPATIRATU Alias STEVEN (dalam berkas terpisah) melakukan pemukulan melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kanan dan kiri kearah

Halaman 7 dari 17 Penetapan Nomor : 102/Pid.B/2016/PN.Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang kepala saksi korban RAIS NINGKEULA Als RAIS, terdakwa II melakukan pemukulan dengan menggunakan kepala tangan kanan dan kiri kearah kepala saksi korban RAIS NINGKEULA Als RAIS, terdakwa III FRELY PESIRERON alias FRELY melakukan pemukulan dengan menggunakan kepala tangan kanan dan kiri kearah wajah saksi korban RAIS NINGKEULA Als RAIS, ELNIS KAKIHARY alias ELNIS (dalam berkas terpisah) melakukan pemukulan dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan kiri kearah wajah dan kepala saksi korban RAIS NINGKEULA Als RAIS kemudian terdakwa I melakukan pemukulan terhadap saksi korban RAIS NINGKEULA Als RAIS dengan menggunakan sebilah pipa besi bekas kaki kursi kearah kepala bagian kiri, Selanjutnya datang saksi MUHAMMAD MUSSA Als MOCAL untuk melerai para terdakwa dengan saksi korban RAIS NINGKEULA Als RAIS dengan mengatakan “Stop Sudah Abang Jang Dong Pukul Dia lay” setelah itu saksi MUHAMMAD MUSSA Als MOCAL menolong saksi korban RAIS NINGKEULA Als RAIS dengan cara mengangkat tubuh saksi korban RAIS NINGKEULA Als RAIS dan membantu saksi korban RAIS NINGKEULA Als RAIS untuk berjalan dengan cara merangkul hingga sampai pertengahan antara Mushola dengan Gereja saksi MUHAMMAD MUSSA Als MOCAL melepas saksi korban RAIS NINGKEULA Als RAIS dan bertemu saksi HABEL NIKOLEBU yang langsung merangkul saksi korban RAIS NINGKEULA Als RAIS berjalan menuju pos penjagaan.

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa saksi korban YOPI SAHULEKA Als YOPI dan saksi korban RAIS NINGKEULA Als RAIS mengalami luka – luka, sehingga tidak bisa menjalankan aktifitasnya di Lapas Kelas IIB Piru untuk sementara waktu.
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Piru Nomor : 445/131/RSU.P/XII/2015 tanggal 22 Desember 2015 yang ditandatangani oleh dr. Krisbianto atas permintaan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Maluku Resort Seram Bagian Barat Nomor : R/70/XII/2015/Polres tanggal 22 Desember 2015 yang menerangkan :
Nama : YOPI SAHULEKA
Jenis Kelamin : Laki - laki
Umur : 38 Tahun
Kebangsaan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan

Halaman 8 dari 17 Penetapan Nomor : 102/Pid.B/2016/PN.Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : -

Alamat : Rutan Lapas Kelas II B Piru Kec. Seram Barat Kab.SBB

Hasil Pemeriksaan :

Pasien diantar petugas dinas polisi

Pasien dalam keadaan sadar (GCS : 4 - 5 - 6)

Pemeriksaan luar :

- Didapatkan luka robek pada area samping belakang kepala sisi kiri (area Temporo Occipitalis sinistra) dengan ukuran luka $\pm \varnothing$ 5 cm
- Didapatkan luka lecet dan memar pada bahu kanan dengan ukuran luka \pm 5 cm x 1 cm
- Didapatkan luka lecet dan memar pada bahu kiri dengan ukuran \pm 10 cm x 2 cm
- Didapatkan luka lecet pada daerah perut sisi kiri dengan ukuran luka \pm 6 cm x 2 cm
- Didapatkan luka lecet dan memar pada tungkai depan kaki kanan dengan ukuran \pm 2 cm x 2 cm
- Didapatkan luka lecet dan memar pada tungkai depan kaki kiri dengan ukuran $\pm \varnothing$ 2 cm

Pemeriksaan Dalam :

Tidak dilakukan

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang pasien yang diakui bernama YOPI SAHULEKA, pasien dalam keadaan sadar (GCS : 4 - 5 - 6) pada pemeriksaan luar didapatkan luka robek pada samping belakang kepala sisi kiri, luka lecet dan memar pada bahu kanan, luka lecet dan memar pada bahu kiri, luka lecet pada daerah perut sisi kiri, luka lecet dan memar pada tungkai depan kaki kanan serta luka lecet dan memar pada tungkai depan kaki kiri dimana perlukaan tersebut kemungkinan diakibatkan kekerasan tumpul.

- Dan berdasarkan hasil Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Piru Nomor : 445/132/RSU.P/XII/2015 tanggal 21 Desember 2015 yang ditanda tangani oleh dr. Krisbianto atas permintaan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Maluku Resort Seram Bagian Barat No : R/07/XII/2015/Reskrim tertanggal 21 Desember 2015. Telah melakukan pemeriksaan terhadap :

Nama : RAIS NIENGKEULA Alias RAIS

Jenis Kelamin : Laki-laki

Halaman 9 dari 17 Penetapan Nomor : 102/Pid.B/2016/PN.Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur : 37 Tahun
Kebangsaan : Indonesia
Agama : Islam
Pekerjaan : -
Alamat : Desa Kulur, Kecamatan Saparua Kabupaten Malteng
Usw Lapas Kelas IIB Piru

Hasil Pemeriksaan :

- Pasien diantar Petugas Dinas Polisi
- Pasien dalam keadaan sadar (GCS : 4 – 5 – 6)

Pemeriksaan luar :

- Luka robek pada daerah samping belakang kepala sisi kiri (area Temporo Occipitalis sinistra) dengan ukuran luka $\pm 5 \text{ cm} \times 1 \text{ cm}$.
- Luka robek pada daerah samping belakang kepala sisi kiri berdekatan dengan luka I dengan ukuran luka $\pm 3 \text{ cm} \times 1 \text{ cm}$.
- Luka memar pada daerah belakang kepala (area Occipitalis) dengan ukuran luka $\pm 4 \text{ cm} \times 6 \text{ cm}$.
- Pembengkakan pada kelopak mata kanan bagian bawah dengan ukuran luka $\pm 5 \text{ cm} \times 5 \text{ cm}$.

Pemeriksaan Dalam :

Tidak dilakukan

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang pasien yang diakui bernama RAIS NINGKEULA, pasien dalam keadaan sadar (GCS : 4 - 5 – 6), pada pemeriksaan luar didapatkan luka robek daerah samping belakang kepala sisi kiri, luka memar pada daerah belakang kepala dan pembengkakan kelopak mata kanan bagian bawah dimana perlukaan tersebut

----- **Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHP.**-----

Atau

KEEMPAT

----- Bahwa mereka terdakwa I MARTHEN SMALETE Als TENI, terdakwa II KENY HERLA MATINAHORU als KENY, terdakwa III FRELY PESIRERON Alias FRELY bersama-sama dengan STEVEN HANDRI SEIPATIRATU Alias STEVEN dan ELNIS KAKIHARY Alias ELNIS (dalam berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2015 sekitar pukul 14.03 Wit dan pukul 15.00 WIT atau

Halaman 10 dari 17 Penetapan Nomor : 102/Pid.B/2016/PN.Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember Tahun 2015, di dalam Lapas (Lembaga Pemasyarakatan) Kelas IIB Piru Kabupaten Seram Bagian Barat atau setidaknya pada suatu tempat di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masohi yang berwenang memeriksa dan mengadili, mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan penganiayaan yang menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka terhadap saksi korban yaitu saksi korban YOPI SAHULEKA Als YOPI dan saksi korban RAIS NINGKEULA Als RAIS, perbuatan mana yang dilakukan mereka terdakwa dengan cara sebagaiberikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2015 sekitar pukul 14.03 Wit, saksi korban YOPI SAHULEKA Als YOPI sementara tidur dikamar saksi korban YOPI SAHULEKA Als YOPI kemudian datang terdakwa I MARTHEN SIWALETE Als TENI yang sudah dalam keadaan dipengaruhi oleh minuman keras (mabuk) berjalan menuju kamar saksi korban YOPI SAHULEKA Als YOPI untuk membangunkan saksi korban YOPI SAHULEKA Als YOPI mengikuti apel bersama narapidana yang lain, namun saksi korban YOPI SAHULEKA Als YOPI beralasan sakit dan tidak mau mengikuti apel, kemudian terdakwa I masuk kedalam kamar saksi korban YOPI SAHULEKA Als YOPI dan melakukan pemukulan terhadap saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepala tangan kanan yang mengenai bagian depan kaki sebelah kiri, selanjutnya terdakwa I menyuruh saksi korban YOPI SAHULEKA Als YOPI untuk duduk dan terdakwa III melakukan pemukulan kembali kepada saksi korban YOPI SAHULEKA Als YOPI sebanyak 4 (empat) kali dengan menggunakan tangan dan kaki terdakwa III, setelah itu terdakwa I mengambil sampiran kayu les (kayu bingkai plafon) dan melakukan pemukulan kembali dengan menggunakan tangan kanan terdakwa I yang mengenai bagian lengan kiri, lengan kanan dan tulang belakang saksi korban YOPI SAHULEKA Als YOPI sehingga mengakibatkan kayu tersebut patah menjadi dua dan perbuatan terdakwa I tersebut tetap dilanjutkan dengan memukul saksi korban YOPI SAHULEKA Als YOPI dengan menggunakan patahan kayu plafon tersebut. Karena terdakwa I masih merasa emosi terhadap saksi korban YOPI SAHULEKA Als YOPI kemudian terdakwa I mengambil kursi besi yang berada di dekat kamar saksi korban YOPI SAHULEKA Als YOPI kemudian kursi besi tersebut oleh terdakwa I dipukulkan ke arah kepala saksi korban YOPI SAHULEKA Als YOPI sehingga menyebabkan kepala saksi korban YOPI

Halaman 11 dari 17 Penetapan Nomor : 102/Pid.B/2016/PN.Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAHULEKA Als YOPI mengeluarkan darah selanjutnya terdakwa I pergi.

- Bahwa setelah beberapa menit kemudian terdakwa I datang bersama dengan terdakwa II KENY HERLA MATINAHORU als KENY, terdakwa III FRELY PESIRERON alias FRELY dan ELNIS KAKIHARY alias ELNIS (dalam berkas terpisah) kembali melakukan pemukulan secara bersama-sama dengan cara terdakwa I menyayat lengan kiri dan kanan saksi korban dengan menggunakan pisau kate sehingga lengan kiri dan kanan saksi korban YOPI SAHULEKA Als YOPI mengeluarkan darah, terdakwa II KENY HERLA MATINAHORU als KENY melakukan pemukulan dengan menggunakan kepalan tangan kiri dan kanan yang mengenai rusuk, dada, dan perut saksi korban YOPI SAHULEKA Als YOPI, terdakwa III FRELY PESIRERON alias FRELY dan ELNIS KAKIHARY alias ELNIS (dalam berkas terpisah) melakukan pemukulan dengan menggunakan kursi besi yang mengenai kepala saksi korban YOPI SAHULEKA Als YOPI, ELNIS KAKIHARY alias ELNIS (dalam berkas terpisah) melakukan pemukulan dengan menggunakan kepalan tangan kiri dan kanan yang mengenai rusuk, dada, dan perut saksi korban YOPI SAHULEKA Als YOPI.
- Bahwa setelah kejadian pertama, saksi korban RAIS NINGKEULA Als RAIS melihat saksi korban YOPI SAHULEKA berlari keluar dari ruang sel kamar 2 barak 1 ke arah pos depan dalam keadaan berdarah menemui piket jaga, kemudian saksi korban RAIS NINGKEULA Als RAIS kembali ke blok barak melalui pintu blok sel bagian depan dan melihat banyak narapidana (warga binaan) yang sedang ribut-ribut menuntut sesuatu, selanjutnya saksi korban RAIS NINGKEULA Als RAIS menuju keruang sel saksi korban RAIS NINGKEULA Als RAIS kamar 3 barak 2 untuk memasukkan kasur yang habis dijemur dan saksi korban RAIS NINGKEULA Als RAIS mendengar keributan semakin membesar sehingga saksi korban RAIS NINGKEULA Als RAIS menuju barak 1 ke depan kamar 1, keributan semakin membesar dan bertambah lebih kacau karena telah ada pelemparan dan pengrusakan terhadap kantor Lapas dan saksi korban RAIS NINGKEULA Als RAIS mendengar suara dari seseorang mengatakan "Serang Koki" sehingga saksi korban RAIS NINGKEULA Als RAIS pergi ke depan kamar 3 barak 1, tidak lama kemudian saksi korban RAIS NINGKEULA Als RAIS mendengar suara dari terdakwa I MARTHEN SIALETE Als TENI mengatakan kepada saksi korban "Lubang Puki, Rais Ose 12 Tahun Baru Ose Diam Saja" setelah perkataan tersebut datang beberapa orang menuju ke arah saksi korban RAIS NINGKEULA Als RAIS, saksi korban RAIS

Halaman 12 dari 17 Penetapan Nomor : 102/Pid.B/2016/PN.Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NINGKEULA Als RAIS melihat saksi YAKOB KAINAMA yang berlari lebih dahulu dan melakukan pemukulan kearah kepala saksi korban RAIS NINGKEULA Als RAIS dengan menggunakan sebilah pipa besi namun tidak mengenai saksi korban RAIS NINGKEULA Als RAIS, kemudian terdakwa I menarik lengan tangan kanan saksi korban RAIS NINGKEULA Als RAIS lalu STEVEN HANDRI SEIPATIRATU Alias STEVEN (dalam berkas terpisah) melakukan pemukulan kearah belakang kepala saksi korban RAIS NINGKEULA Als RAIS dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan kiri, kemudian diikuti pemukulan secara bersama-sama oleh terdakwa II, terdakwa I, terdakwa III FRELY PESIRERON alias FRELY dan ELNIS KAKIHARY alias ELNIS (dalam berkas terpisah) dan ELNIS KAKIHARY alias ELNIS (dalam berkas terpisah), bahwa pada waktu melakukan pemukulan terhadap saksi korban RAIS NINGKEULA Als RAIS STEVEN HANDRI SEIPATIRATU Alias STEVEN (dalam berkas terpisah), terdakwa II, terdakwa I, terdakwa III FRELY PESIRERON alias FRELY dan ELNIS KAKIHARY alias ELNIS (dalam berkas terpisah) dan ELNIS KAKIHARY alias ELNIS (dalam berkas terpisah) membentuk setengah lingkaran mengelilingi saksi korban RAIS NINGKEULA Als RAIS, STEVEN HANDRI SEIPATIRATU Alias STEVEN (dalam berkas terpisah) melakukan pemukulan melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kanan dan kiri kearah belakang kepala saksi korban RAIS NINGKEULA Als RAIS, terdakwa II melakukan pemukulan dengan menggunakan kepala tangan kanan dan kiri kearah kepala saksi korban RAIS NINGKEULA Als RAIS, terdakwa III FRELY PESIRERON alias FRELY melakukan pemukulan dengan menggunakan kepala tangan kanan dan kiri kearah wajah saksi korban RAIS NINGKEULA Als RAIS, ELNIS KAKIHARY alias ELNIS (dalam berkas terpisah) melakukan pemukulan dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan kiri kearah wajah dan kepala saksi korban RAIS NINGKEULA Als RAIS kemudian terdakwa I melakukan pemukulan terhadap saksi korban RAIS NINGKEULA Als RAIS dengan menggunakan sebilah pipa besi bekas kaki kursi kearah kepala bagian kiri, Selanjutnya datang saksi MUHAMMAD MUSSA Als MOCAL untuk melerai para terdakwa dengan saksi korban RAIS NINGKEULA Als RAIS dengan mengatakan "Stop Sudah Abang Jang Dong Pukul Dia lay" setelah itu saksi MUHAMMAD MUSSA Als MOCAL menolong saksi korban RAIS NINGKEULA Als RAIS dengan cara mengangkat tubuh saksi korban RAIS NINGKEULA Als RAIS dan membantu saksi korban RAIS NINGKEULA Als RAIS untuk berjalan

Halaman 13 dari 17 Penetapan Nomor : 102/Pid.B/2016/PN.Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara merangkul hingga sampai pertengahan antara Mushola dengan Gereja saksi MUHAMMAD MUSSA Als MOCAL melepas saksi korban RAIS NINGKEULA Als RAIS dan bertemu saksi HABEL NIKOLEBU yang langsung merangkul saksi korban RAIS NINGKEULA Als RAIS berjalan menuju pos penjagaan.

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa saksi korban YOPI SAHULEKA Als YOPI dan saksi korban RAIS NINGKEULA Als RAIS mengalami luka – luka, sehingga tidak bisa menjalankan aktifitasnya di Lapas Kelas IIB Piru untuk sementara waktu.
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Piru Nomor : 445/131/RSU.P/XII/2015 tanggal 22 Desember 2015 yang ditandatangani oleh dr. Krisbianto atas permintaan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Maluku Resort Seram Bagian Barat Nomor : R/70/XII/2015/Polres tanggal 22 Desember 2015 yang menerangkan :

Nama : YOPI SAHULEKA

Jenis Kelamin : Laki - laki

Umur : 38 Tahun

Kebangsaan : Indonesia

Agama : Kristen Protestan

Pekerjaan : -

Alamat : Rutan Lapas Kelas II B Piru Kec. Seram Barat Kab.SBB

Hasil Pemeriksaan :

Pasien diantar petugas dinas polisi

Pasien dalam keadaan sadar (GCS : 4 - 5 – 6)

Pemeriksaan luar :

- Didapatkan luka robek pada area samping belakang kepala sisi kiri (area Temporo Occipitalis sinistra) dengan ukuran luka $\pm \varnothing$ 5 cm
- Didapatkan luka lecet dan memar pada bahu kanan dengan ukuran luka \pm 5 cm x 1 cm
- Didapatkan luka lecet dan memar pada bahu kiri dengan ukuran \pm 10 cm x 2 cm
- Didapatkan luka lecet pada daerah perut sisi kiri dengan ukuran luka \pm 6 cm x 2 cm
- Didapatkan luka lecet dan memar pada tungkai depan kaki kanan dengan ukuran \pm 2 cm x 2 cm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Didapatkan luka lecet dan memar pada tungkai depan kaki kiri dengan ukuran $\pm \varnothing 2$ cm

Pemeriksaan Dalam :

Tidak dilakukan

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang pasien yang diakui bernama YOPI SAHULEKA, pasien dalam keadaan sadar (GCS : 4 - 5 - 6) pada pemeriksaan luar didapatkan luka robek pada samping belakang kepala sisi kiri, luka lecet dan memar pada bahu kanan, luka lecet dan memar pada bahu kiri, luka lecet pada daerah perut sisi kiri, luka lecet dan memar pada tungkai depan kaki kanan serta luka lecet dan memar pada tungkai depan kaki kiri dimana perlukaan tersebut kemungkinan diakibatkan kekerasan tumpul.

- Dan berdasarkan hasil Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Piru Nomor : 445/132/RSU.P/XII/2015 tanggal 21 Desember 2015 yang ditanda tangani oleh dr. Krisbianto atas permintaan dari Kepolisian Negera Republik Indonesia Daerah Maluku Resort Seram Bagian Barat No : R/07/XII/2015/Reskrim tertanggal 21 Desember 2015. Telah melakukan pemeriksaan terhadap :

Nama : RAIS NIENGKEULA Alias RAIS
Jenis Kelamin : Laki-laki
Umur : 37 Tahun
Kebangsaan : Indonesia
Agama : Islam
Pekerjaan : -
Alamat : Desa Kulur, Kecamatan Saparua Kabupaten Malteng
Usw Lapas Kelas IIB Piru

Hasil Pemeriksaan :

- Pasien diantar Petugas Dinas Polisi
- Pasien dalam keadaan sadar (GCS : 4 – 5 – 6)

Pemeriksaan luar :

- Luka robek pada daerah samping belakang kepala sisi kiri (area Temporo Occipitalis sinistra) dengan ukuran luka ± 5 cm x 1 cm.
- Luka robek pada daerah samping belakang kepala sisi kiri berdekatan dengan luka I dengan ukuran luka ± 3 cm x 1 cm.
- Luka memar pada daerah belakang kepala (area Occipitalis) dengan ukuran luka ± 4 cm x 6 cm.

Halaman 15 dari 17 Penetapan Nomor : 102/Pid.B/2016/PN.Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembengkakan pada kelopak mata kanan bagian bawah dengan ukuran luka $\pm 5 \text{ cm} \times 5 \text{ cm}$.

Pemeriksaan Dalam :

Tidak dilakukan

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang pasien yang diakui bernama RAIS NINGKEULA, pasien dalam keadaan sadar (GCS : 4 - 5 - 6), pada pemeriksaan luar didapatkan luka robek daerah samping belakang kepala sisi kiri, luka memar pada daerah belakang kepala dan pembengkakan kelopak mata kanan bagian bawah dimana perlukaan tersebut

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP.-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan tanggal 2 Agustus 2016, tanggal 11 Agustus 2016, tanggal 23 Agustus 2016, tanggal 6 September 2016, dan tanggal 15 September 2016 diperoleh fakta bahwa berdasarkan Keterangan saksi-saksi, Keterangan para terdakwa di persidangan bahwa waktu dan tempat serta kronologis kejadian perkara adalah sama persis dengan berkas perkara pidana **Nomor 101/Pid.B/2016/PN Msh**, dimana para terdakwa tersebut diatas juga merupakan bagian para terdakwa dalam berkas pidana **Nomor 101/Pid.B/2016/PN Msh** tersebut dan pada berkas tersebut para terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka para terdakwa sebenarnya telah dijatuhi pidana dalam perkara lain dengan kejadian yang sama pada berkas ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum telah mengajukan para terdakwa dengan berkas terpisah namun rangkaian kejadian yang sama maka penuntutan Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena penuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima maka berkas perkara dikembalikan kepada Penuntut Umum dan biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturanperundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan penuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima;

Halaman 16 dari 17 Penetapan Nomor : 102/Pid.B/2016/PN.Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan mengembalikan berkas perkara Nomor 102/Pid.B/2016/PN Msh kepada Penuntut Umum;
3. Membebankan biaya perkara kepada negara;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masohi, pada hari Senin, tanggal 26 September 2016 oleh **A.F.S DEWANTORO, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **MAWARDY RIVAI, S.H.**, dan **RIVAI RASYID TUKUBOYA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 29 September 2016 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **JHONNY KHOESUMA S.Kom, SE, SH, MH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masohi, serta dihadiri oleh **DEWA GEDE ARI KUSUMAJAYA, SH**, Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mawardy Rivai, S.H.

A.F.S Dewantoro, S.H., M.H.

Rivai Rasyid Tukuboya, SH.

Panitera Pengganti,

Johnny Khoesuma S.Kom, SE, SH, MH

Halaman 17 dari 17 Penetapan Nomor : 102/Pid.B/2016/PN.Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)